



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

- bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, perlu dilakukan penyesuaian;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	SP
KABAG HUKUM	

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 57);

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KABUPATEN NATUNA.**

Pasal I

Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintahan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintahan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87);
- b. Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintahan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 318), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender;
 - d. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



2. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasian kebijakan terkait bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta perumusan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta perumusan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan sasaran strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. merumuskan dan mengkoordinasian rencana operasional berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

pimpinan agar target kinerja tercapai sesuai rencana;



- f. menetapkan dan mengendalikan pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan di lingkungan Dinas;
- g. merumuskan kebijakan teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang undangan;
- h. merumuskan kebijakan operasional, memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. menetapkan dan mengorganisasikan serta mengendalikan pelaksanaan program bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup Dinas;
- k. mengevaluasi pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- l. melaporkan pelaksanaan kinerja bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada atasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

(4) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah;
- e. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah;
- f. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
- g. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
- h. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah;
- i. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah;
- j. pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah;
- k. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
- l. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
- m. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
- n. pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah;
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
- p. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

3. Ketentuan Bagian Keempat BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Kesetaraan Gender

4. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

(2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender memiliki uraian tugas sebagai berikut:


- a. merencanakan operasional rencana program kerja lima tahun dan tahunan di lingkup bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan rencana dan mengkaji bahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender;
- e. merumuskan data terpilah gender;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	1
Ka.	PK
KABAG HUKUM	7

- f. merumuskan kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data dan informasi gender;
- g. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum kepada Perangkat Daerah terkait, Provinsi dan Pusat;
- h. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- i. melaksanakan operasional kerja sama lintas perangkat daerah dan non pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender;
- j. menyusun regulasi, kebijakan teknis terkait Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender;
- k. menyusun laporan kegiatan dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender memiliki uraian tugas menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pengarustamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pengarustamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender, bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Ketentuan Pasal 114 dihapus.
6. Ketentuan Paragraf I Bagian Keempat BAB VIII dihapus.
7. Ketentuan Pasal 115 dihapus.
8. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Keempat BAB VIII dihapus.
9. Ketentuan Pasal 116 dihapus.
10. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Keempat BAB VIII dihapus.
11. Ketentuan Pasal 117 dihapus.
12. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Kelima BAB VIII dihapus.
13. Diantara Bagian Keempat dan Bagian Kelima disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Keempat A sehingga berbunyi sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Bagian Keempat A
Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

14. Diantara Pasal 117 dan Pasal 118 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 117A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117A

- (1) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf d, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- (3) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan operasional rencana program kerja lima tahun dan tahunan di lingkup bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
 - e. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
 - f. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - g. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

h. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;

i. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak;

j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; dan

k. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak memiliki uraian tugas menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak; bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan bagi anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak; bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan bagi anak;
- c. pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	71
Ka.	SP
KABAG HUKUM	

- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak, bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan bagi anak; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya diberikan oleh Kepala Dinas.

- 15. Ketentuan Pasal 120 dihapus.
- 16. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kelima BAB VIII dihapus.
- 17. Ketentuan Pasal 121 dihapus.
- 18. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Kelima BAB VIII dihapus.
- 19. Ketentuan Pasal 122 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai


pada tanggal 16 Desember 2025

BUPATI NATUNA,


CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 16 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,



BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 453

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tipe B
 KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 57 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 NATUNA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BUPATI NATUNA

 CEN SUI LAN